



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

## SIARAN PERS

### MK Akan Dengarkan Jawaban KPU Kabupaten Sarolangun, Tolikara dan Kota Kendari

Jakarta, 21 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2017 (PHP Kada 2017) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti. Agenda ini merupakan tahap kedua dalam pemeriksaan perkara PHP Kada 2017 setelah sebelumnya selama dua hari berturut-turut MK mendengarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon PHP Kada 2017.

KPUD masing-masing daerah yang merupakan Termohon pada perkara PHP Kepala Daerah akan menjelaskan keputusan penetapan hasil pilkada di daerah masing-masing sekaligus menjawab dalil-dalil para Pemohon atas dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak akan menyampaikan keterangan terhadap semua tuduhan yang dilayangkan oleh para Pemohon.

Pada sesi persidangan Selasa (21/3) pukul 16.00 WIB, Panel 1 yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams akan memeriksa 3 perkara PHP Kada 2017 yang berasal dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tolikara, dan Kota Kendari.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar oleh Panel 1 pada Jumat (17/3), Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun No. Urut 1 Muhammad Madel dan Musharsyah mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan KPUD Sarolangun. Pelanggaran tersebut adalah sengaja tidak melengkapi seluruh dokumen hasil penghitungan surat suara berupa dokumen CI-KWK. Menurut Pemohon, seluruh dokumen tersebut tidak diberi stempel KPPS di setiap desa. Hal ini merata di setiap kecamatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Sarolangun, pemohon memperoleh suara sebanyak 58.592 suara, sedangkan paslon peraih suara terbanyak memperoleh 73.845 suara, sehingga terdapat selisih suara antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak adalah 15.253 suara. Jumlah selisih suara ini melebihi batas 1.5% persen yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun.

Sementara itu, dalam perkara PHP Kabupaten Tolikara yang dimohonkan Paslon No. Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya disebutkan bahwa dari hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Tolikara, pemohon memperoleh suara sebanyak 79.020 suara, sedangkan paslon peraih suara terbanyak memperoleh 118.640 suara. Selisih suara antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak melebihi batas maksimal 2%. Namun, pemohon mendalilkan bahwa jumlah tersebut berbeda dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim pemohon dimana seharusnya pemohon memperoleh suara terbanyak dengan perolehan akhir sebesar 61.420 suara. Pemohon juga mendalilkan adanya politik uang di beberapa distrik.

Sedangkan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kendari No. Urut 1 Abdul Rasak dan Haris Andi Surahman menyebut ditemukannya pemilih berpotensi ganda atau pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kendari. Menurut pemohon, pihaknya telah meminta KPUD Kendari, Panwas dan semua jajaran penyelenggara pemilu untuk mengklarifikasi dan mengkaji DPT yang diduga berpotensi ganda dan atau pemilih ganda. Selain itu, pemohon meminta KPUD Kendari untuk membatalkan salah satu dari dua hak suara pemilih yang diyakini ganda di tiap-tiap TPS dan membatalkan daftar pemilih yang dibatalkan. Namun laporan-laporan tersebut hanya dibiarkan saja oleh Panwas. (Nina A./Nano T.)

#### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. Llamam: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)